

ABSTRAK

Judul : “Deskripsi tentang penyelesaian sengketa merek dagang Nasi Gambreng Ibu Esti(studi putusan nomor 82/Pdt.Sus-HKI/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst)”. Rumusan masalah yang dikaji oleh penulis adalah : 1. Mengapa Pengadilan Niaga Menolak Gugatan Merek Nasi Gambreng Ibu Esti Milik Penggugat / Tuyem ? 2. Mengapa Mahkamah Agung Mengabulkan Gugatan Merek Milik Tuyem ? Tujuan penelitian ini ialah : 1. Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Niaga menolak gugatan penggugat merek Nasi Gambreng Ibu Esti Milik Tuyem. 2. Untuk mengetahui alasan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan gugatan penggugat merek milik tuyem. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian Normatif. Penelitian ini juga menggunakan dua variabel yaitu : variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 1. Alasan hakim Pengadilan Niaga dan Peninjauan kembali Menolak Gugatan Penggugat merek Nasi Gambreng Ibu Esti milik penggugat/ Tuyem. 2. Alasan hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Gugatan Merek Milik Tuyem. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka adapun kesimpulan dimana penulis menemukan beberapa alasan sesuai dengan permasalahan penulis 1. Alasan Pengadilan Niaga dan Peninjauan kembali Menolak Gugatan Merek Nasi Gambreng Ibu Esti Milik Penggugat / tuyem? a).Karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya terkait dengan merek dan logo milik tergugat. 2. Alasan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan merek milik Tuyem Karena Judex Facti salah menerapkan Hukum. Bahwa merek Nasi Gambreng Ibu Esti milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Warung ibu Gambreng milik penggugat, oleh karena dalam kedua merek tersebut menggunakan kata Gambreng.

Kata Kunci : Sengketa, Merek Dagang, Putusan Hakim

ABSTRACT

Title: A Description of the Trademark Dispute Resolution of Nasi Gambreng Ibu Esti (Case Study of Decision Number 82/Pdt.SusHKI/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst). Problem Formulation: 1. Why did the Commercial Court reject the Nasi Gambreng Ibu Esti trademark lawsuit filed by the Plaintiff, Tuyem? 2. Why did the Supreme Court grant Tuyem's trademark lawsuit? Research Objectives: 1. To determine the reasons the Commercial Court rejected the trademark lawsuit filed by Tuyem regarding Nasi Gambreng Ibu Esti. 2. To understand the Supreme Court's considerations in granting the trademark lawsuit filed by Tuyem. Research Methodology: This research is descriptive and uses a normative legal research approach. This study also utilizes two variables: independent and dependent variables. The independent variables focus on the underlying reasons for the Commercial Court's rejection and the Supreme Court's subsequent approval of the trademark claim. Results: Based on the research findings, the author concludes the following: 1. The Commercial Court rejected Tuyem's lawsuit because the Plaintiff could not prove the fundamental arguments of the claim regarding the Defendant's trademark and logo. 2. The Supreme Court granted Tuyem's lawsuit because the *judex facti* (lower court) misapplied the law. The court found that the "Nasi Gambreng Ibu Esti" trademark possessed substantial similarities to the Plaintiff's "Warung Ibu Gambreng" trademark, as both utilized the essential word "Gambreng."

Keywords: Trademark, Dispute, Judge's Decision